



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
9. Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Pemerintah Daerah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawasi penyelenggaraan KLA.

10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
11. Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
12. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
13. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
14. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang membuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
17. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah Desa yang memadukan kebijakan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
19. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah lembaga keagamaan dengan sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi, baik di lingkungan tempat ibadah, lembaga pelayanan, dan keluarga.
20. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia yang dilakukan secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
21. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. RBRA dapat dibangun dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya KLA adalah:
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah;
 - b. melindungi Anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan
 - c. mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan usaha untuk pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi;
- b. tahapan penyelenggaraan KLA;
- c. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Forum Anak;
- e. Layanan Ramah Anak;
- f. peran serta;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintah yang baik;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. pemenuhan hak hidup, tumbuh-kembang, dan keberlangsungan hidup anak;
- d. non diskriminatif; dan
- e. menghargai pendapat Anak.

Pasal 5

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarustamaan Hak Anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;

- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, lingkungan, desa sampai dengan tingkat Kecamatan;
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak; dan
- d. pengembangan KLA dilaksanakan melalui klaster dan indikator KLA.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan KLA; dan
- e. pembinaan.

Bagian Kesatu

Perencanaan KLA

Pasal 7

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 1

Deklarasi KLA

Pasal 8

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan penyusunan materi Deklarasi KLA kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan lembaga koordinatif yang keanggotannya terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. orang tua;
 - h. Forum Anak atau nama lain yang sejenis;
 - i. media massa; dan
 - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
- a. Ketua : sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - d. koordinator sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina pelaksana KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah Anak digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. melihat capaian indikator capaian KLA.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi;
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah di provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan KLA.
- (3) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 14

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.

- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3

Profil KLA

Pasal 15

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf c disusun berdasarkan data dari Perangkat Daerah atau instansi vertikal terkait maupun hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setempat.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Daerah.

Bagian Kedua

Pra KLA

Pasal 16

Tahapan Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA.

Pasal 17

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum menyelenggarakan KLA serta untuk mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja perangkat Daerah, yang dapat meliputi program sebagai berikut:
 - a. penelaahan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

- (3) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat di Daerah secara umum.
- (6) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/subkegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan KLA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matrik RAD KLA.

- (3) Dalam pelaksanaan KLA, para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, dan media masa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan RAD KLA dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi, permasalahan dan analisis situasi;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target kinerja.
- (5) Dalam melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan capaian indikator KLA pada saat program /kegiatan berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (6) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan KLA

Pasal 21

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun terhadap pelaksanaan KLA di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam pencapaian seluruh indikator KLA.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Laporan perkembangan pelaksanaan KLA disampaikan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Gugus Tugas KLA paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitasi pengembangan kompetensi.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA yang dituangkan dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (3) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Indikator KLA

Paragraf 1

Kelebagaian

Pasal 26

Kelebagaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas indikator:

- a. peraturan/kebijakan daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media masa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 27

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a terdiri atas indikator:

- a. anak memiliki kutipan akte kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang sehat dan aman; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

Pasal 28

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b terdiri atas indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan, pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pengembangan Anak usia dini holistik dan interaktif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Pasal 29

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c terdiri atas indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makanan pada bayi dan Anak di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa asap rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Pasal 30

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d terdiri atas indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Satuan Pendidikan Ramah Anak; dan
- c. fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi yang ramah anak.

Pasal 31

Klaster perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e terdiri atas indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi Anak;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerjaan Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terinfeksi *human immune deficiency virus (HIV)* dan *acquired immune deficiency syndrome (AIDS)*;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan teroris dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pemenuhan Klaster Hak Anak

Paragraf 1

Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan

Pasal 32

Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan berupa:

- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemenuhan hak Anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
- e. penyediaan fasilitas informasi layak Anak;
- f. pemberian akses untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- g. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
- h. penjagaan nama baik Anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin Anak atau Orang Tua atau Walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak sampai tingkat desa/kelurahan.

Paragraf 2

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 33

Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan berupa:

- a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi Orang Tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak;
- c. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
- d. pengasuhan alternatif oleh keluarga dekat bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;

- e. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Paragraf 3

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 34

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan berupa:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
- i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- j. pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah Anak; dan
- k. optimalisasi gerakan masyarakat hidup sehat.

Paragraf 4

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 35

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program, kegiatan berupa:

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. penyediaan sekolah inklusi bagi Anak berkebutuhan khusus;

- d. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat sekolah, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
- g. membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan
- h. kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Paragraf 5

Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 36

Perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program, kegiatan berupa:

- a. penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- b. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. pembebasan Anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis Anak kabupaten dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

BAB V

FORUM ANAK

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi Anak melalui Forum Anak.

- (2) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak serta mengakomodasi kepentingan Anak berkebutuhan khusus.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (5) Pembentukan forum Anak tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

LAYANAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan KLA melalui penyelenggaraan:

- a. SRA;
- b. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- c. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- b. Rumah Ibadah Ramah Anak;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif; dan
- d. Ruang Bermain Ramah Anak.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 39

- (1) SRA ditetapkan di semua satuan pendidikan.
- (2) Penetapan SRA dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

- (3) SRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 40

- (1) Penetapan SRA berdasarkan indikator SRA guna menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Indikator SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) komponen penting yaitu:
 - a. kebijakan SRA;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA;
 - c. pelaksanaan proses belajar yang ramah Anak;
 - d. sarana dan prasarana SRA;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan Dunia Usaha.
- (3) Penetapan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 41

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh Fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (4) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pemenuhan 15 (lima belas) indikator sebagai berikut:
- a. cakupan tenaga kesehatan dilatih konvensi hak Anak;
 - b. tersedianya media dan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait kesehatan Anak;
 - c. tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
 - d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - e. tersedia ruang Air Susu Ibu (ASI);
 - f. terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai kawasan tanpa rokok;
 - g. tersedia sanitasi lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar;
 - h. tersedia sarana dan prasarana bagi Anak penyandang disabilitas;
 - i. cakupan bayi kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - j. cakupan Pelayanan Konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
 - k. menyelenggarakan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak;
 - l. tersedia data Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
 - m. pusat informasi tentang hak-hak Anak atas kesehatan;
 - n. adanya mekanisme untuk menampung suara Anak; dan
 - o. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak.

Bagian Kempat

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Pasal 43

- (1) Tujuan pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
 - b. menumbuhkembangkan kesukarelawanan dan peran aktif masyarakat dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
 - c. mendayagunakan sumber daya lokal Desa, baik modal sosial (kegotongroyongan, kemandirian, keswadayaan), pendanaan, maupun kelembagaan dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan Anak; dan
 - d. mengarusutamakan dan mengintegrasikan upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan Anak dalam perencanaan pembangunan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa).
- (2) Untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilakukan dengan 5 (lima) strategi sebagai berikut:
 - a. kesejahteraan sosial perempuan dan Anak yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus perempuan dan Anak melalui berbagai program pembangunan Desa;
 - b. akses terhadap berbagai sumber daya penghidupan dan kehidupan yang menjamin perempuan dan Anak mendapatkan hak-haknya;

- c. kemampuan berfikir secara kritis seluruh warga Desa terhadap posisi, kedudukan dan status perempuan dan Anak yang setara, dengan memastikan terbangunnya relasi kuasa yang setara dan adil dari tingkat keluarga hingga komunitas Desa;
 - d. partisipasi aktif perempuan dan Anak dalam pengambilan keputusan strategis di Desa di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik; dan
 - e. kontrol perempuan dan Anak terhadap tubuh dan hidupnya, serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.
- (3) Desa dapat menentukan program/kegiatan sesuai kondisi, potensi dan permasalahan yang ada di Desa dalam pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (4) Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa serta sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 44

Rumah Ibadah Ramah Anak merupakan perwujudan tugas lembaga keagamaan dalam mengasuh, menjaga, mendidik, dan mengembangkan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabat dan potensi yang diberikan oleh Tuhan.

Pasal 45

Tujuan penerapan Rumah Ibadah Ramah Anak adalah:

- a. mewujudkan lingkungan untuk anak beribadah dan berkegiatan yang:

1. menjamin terpenuhinya hidup, tumbuh, hak anak agar dapat berkembang, dan dengan tahapan berpartisipasi sesuai perkembangan anak; dan
 2. mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi agar terbentuk anak yang berkualitas, berkarakter, dan sejahtera.
- b. mengoptimalkan fungsi tempat ibadah sebagai ruang publik yang dikembangkan menjadi tempat anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
- c. meningkatkan pelayanan dengan berorientasi pada:
1. kepentingan terbaik anak; dan
 2. partisipasi anak sesuai tumbuh kembang anak serta tanpa kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 46

- (1) Unsur Penerapan Rumah Ibadah Ramah Anak:
- a. adanya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. adanya Tim Pelaksana Rumah Ibadah Ramah Anak;
 - c. adanya sarana dan prasarana ramah anak yang memenuhi aspek keamanan dan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - d. adanya program dan kegiatan yang berperspektif hak anak dengan mengacu pada klaster dalam Konvensi Hak Anak yaitu:
 1. klaster hak sipil dan kebebasan;
 2. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 3. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 5. klaster perlindungan khusus;

- e. pengembangan jejaring dan kemitraan antar Pemerintah Daerah dengan lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan yang peduli dalam pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak.
- (2) Penerapan Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 47

- (1) Dukungan sarana dan prasarana dalam penyediaan RBRA merupakan tanggung jawab bersama antara:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Desa;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Dunia Usaha.
- (2) Prinsip dalam RBRA mencakup beberapa hal yaitu:
- a. gratis;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik untuk anak;
 - d. partisipasi Anak;
 - e. aman dan selamat;
 - f. nyaman;
 - g. kreatif dan inovatif; dan
 - h. sehat.
- (3) RBRA terbagi atas:
- a. RBRA dalam bangunan (*indoor*); dan
 - b. RBRA di luar bangunan (*outdoor*).
- (4) Penyelenggaraan RBRA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Manfaat RBRA adalah:

- a. mengembangkan kecerdasan intelektual dan pengetahuan;
- b. menumbuhkan kecerdasan emosional dan pengetahuan;

- c. mengembangkan kecerdasan motorik dan keterampilan; dan
- d. mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif

Pasal 49

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan adalah terwujudnya anak pada satuan pendidikan yang:

- a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; dan
- b. terpenuhi kebutuhan esensial Anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan Pendidikan, Kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan Pengasuhan sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi Anak;
- d. pelayanannya terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah Desa.

Pasal 50

- (1) Sasaran penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan adalah:
 - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada Satuan Pendidikan;
 - b. kader masyarakat seperti:
 - 1. posyandu;
 - 2. bina keluarga balita;
 - 3. taman anak sejahtera;
 - 4. pembinaan kesejahteraan keluarga; dan
 - 5. kader masyarakat yang sejenis;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan,
 - e. pemerintah Desa;

- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, organisasi mitra dan organisasi profesi, dan mitra pembangunan Daerah;
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. taman kanak-kanak;
 - b. kelompok bermain;
 - c. taman penitipan anak;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. sanggar kegiatan belajar; dan
 - f. satuan pendidikan lainnya yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Desa;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. satuan pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah Desa, dan/atau Masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB VIII

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Orang Tua

Pasal 52

- (1) Peran serta orang tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Peran serta orang tua dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan:
 - a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
 - b. mengurus Anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. mengurus agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - e. membimbing Anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya Anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - i. melaporkan yang mengalami penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
 - j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi Anak tanpa kekerasan.

Pasal 53

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Keluarga

Pasal 54

Peran serta keluarga dalam pelaksanaan KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam lingkungan keluarga.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 55

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA antara lain :

- a. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan

- h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 56

Peran serta Dunia Usaha dalam mewujudkan KLA dilakukan dengan cara antara lain:

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- h. menyalurkan tanggung jawab sosialnya untuk pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Serta Media Massa

Pasal 57

Peran serta media Massa dalam mendukung pelaksanaan KLA antara lain meliputi:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada kecamatan, desa/kelurahan, SRA, Forum Anak, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Dunia Usaha yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat diberikan dalam wujud:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kebijakan KLA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-185/2024)

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya lingkungan yang tidak sesuai dengan karakter anak di Kabupaten Blora. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam melakukan pembangunan dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman bagi kehidupan anak. Untuk itu diperlukan perumusan regulasi guna memberikan jaminan terhadap kenyamanan hidup anak. Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" adalah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik untuk anak" adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, dan keberlangsungan hidup anak" adalah jaminan yang diberikan terhadap anak untuk hidup, bertumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "non-diskriminatif" adalah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam pelaksanaannya tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menghargai pendapat anak" adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 28